

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA LINGKUNGAN OLEH DIREKTORAT
RESERSE KRIMINAL KHUSUS KEPOLISIAN DAERAH RIAU
TERHADAP PELAKU PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN**

Oleh : Agung Setio Apriyanto

Pembimbing 1 : Maria Maya Lestari, S.H., M.Sc., M.H

Pembimbing 2 : Erdiansyah, S.H., M.H

Alamat : Dusun Lembah Damai, Desa Mekar Jaya, Kab. Kampar-Riau

Email : agungsay229@yahoo.com

Abstrack

Smoke catastrophic events caused by land and forest fires in Riau Province has become a very worrying problem, this situation is like an annual agenda for the people of Riau province that has been exposed to smoke on a regular basis over the last 17 years ie since 1997. Disaster smoke in the Riau Province The background background by burning peat. If the result of fires and peat continued every year, then in the next five years remaining natural forests of Riau only <20%. Event of forest fire occurrence is not the least because of the element of intent, with a view to the opening of oil palm plantations, forest plantations, transmigration and so forth. However, to date, no environmental criminal law enforcement operate effectively even cases of forest fires and land each year show an increase in numbers.

The purpose of this thesis, namely: First, to determine the implementation of environmental criminal enforcement by the Directorate of Criminal Investigation Special Riau Police against the perpetrators of forest and land fires. Second, to determine the constraints faced by the Directorate of Criminal Investigation Special Riau Police in environmental criminal enforcement against perpetrators of forest and land fires, and third, to find out the efforts made by the Special Criminal Investigation Directorate Riau Police to overcome obstacles in the enforcement of criminal law environment against the perpetrators of forest and land fires. This type of research is classified in legal studies is defined sociological look at the effectiveness of the law in force to see the correlation between the legal community.

From the results of research and discussion, it can be concluded that the First, implementation of environmental criminal enforcement by the Directorate of Criminal Investigation Special Riau Police against the perpetrators of forest and land fires is done by means of preventive and repressive, Second, constraints faced by the Directorate of Criminal Investigation Special Police in Riau environmental criminal enforcement against perpetrators of forest and land fires are internal constraints and external constraints, and the efforts made by the Third Special Criminal Investigation Directorate Riau Police to overcome the obstacles in environmental criminal enforcement against perpetrators of forest and land fires is to maximize internal factors and externally owned by the Directorate of Criminal Investigation Special Riau Police.

Keywords: Law Enforcement - Criminal Environment - Land and Forest Fire

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peristiwa bencana asap yang disebabkan oleh kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau sudah menjadi permasalahan yang sangat mengkhawatirkan, keadaan ini bagaikan agenda tahunan bagi masyarakat Provinsi Riau yang telah terpapar asap secara rutin selama 17 tahun terakhir yaitu sejak tahun 1997.¹ Bencana asap di Provinsi Riau tersebut utamanya di latar belakang oleh pembakaran lahan gambut, sehingga kini luas lahan gambut yang menutupi daratan Provinsi Riau semakin rusak parah. Jika peristiwa kebakaran hutan dan lahan gambut berlangsung terus setiap tahun, maka dalam waktu lima tahun kedepan kawasan hutan alam Riau yang ikut berperan dalam mengatur dan menjaga keseimbangan tata air, ekosistem rawa tanah rendah dan kawasan gambut hanya tersisa < 20 %.²

Pemanfaatan dan pengelolaan hutan alam di berbagai sektor pembangunan telah mengakibatkan dalam 3 tahun terakhir (pada 2009-2012), Provinsi Riau kehilangan tutupan hutan alam sebesar 565.197.8 hektar (0,5 juta hektar), dengan laju *deforestasi* dan *degradasi* pertahun sebesar 188 ribu hektar pertahun atau setara dengan hilangnya 10 ribu kali lapangan futsal per hari dan sebanyak 73,5 % kehancuran itu terjadi pada hutan alam gambut yang seharusnya dilindungi. Dan kini sisa hutan alam di Provinsi Riau hanya tersisa

2.005.643.56 hektar (2,005 juta hektar) atau 22,5 % dari luas daratan Riau.³

Kondisi yang sering terjadi tersebut tidak sedikit kejadian kebakaran hutan dan lahan yang muncul karena unsur kesengajaan (dibakar), di mana pada umumnya lebih dipicu karena pelaku hanya berorientasi pada aspek ekonomi semata tanpa mempertimbangkan sisi ekologis yang lebih jauh berharga. Aktivitas pembakaran hutan dan lahan yang terjadi selama ini bertujuan untuk pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit, pabrik pengelolaan kelapa sawit (PKS), Hutan Tanaman Industri (HTI), kegiatan pertanian, transmigrasi dan lain sebagainya.⁴

Sehingga dampak kerugian yang ditimbulkan bencana asap dari akibat kebakaran hutan dan lahan sudah tidak terhitung berapa ratus ribu masyarakat Riau yang menderita Infeksi Saluran Pernafasan (ISPA), lumpuhnya sistem transportasi baik darat, laut maupun udara karena terganggunya jarak pandang (*visibilitas*), terganggunya proses belajar mengajar akibat diliburkannya sekolah bahkan asap kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau sampai menimbulkan pencemaran udara hingga negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura.⁵

Namun sampai saat ini, walaupun kondisi kabut asap yang sudah

¹ Arifudin, "Menyoal Sosial Ekonomi Masyarakat Pada Kawasan Kebakaran Lahan Gambut" dalam Ashaluddin Jalil, Haris Gunawan, dan Arifudin (editor), *Jerebu di Negeri Kami*, Universitas Riau Press, Pekanbaru: 2014, hlm. 34.

² Adhy Prayitno, "Pengendalian dan Pencegahan Karhutla Gambut dari Perspektif Teknik Kendali" dalam Ashaluddin Jalil, Haris Gunawan, dan Arifudin (editor), *Jerebu di Negeri Kami*, Universitas Riau Press, Pekanbaru: 2014, hlm. 55.

³ Muslim Rasyid, "Penegakan Hukum Tidak Tuntas Melawan Korupsi Kehutanan Riau", *Seribu Akar*, Senin, 12 November 2012, hlm. 3.

⁴ Ariful Amri, "Hutan Sebagai Penopang Kehidupan Berkelanjutan" dalam Ashaluddin Jalil, Haris Gunawan, dan Arifudin (editor), *Jerebu di Negeri Kami*, Universitas Riau Press, Pekanbaru: 2014, hlm. 67.

⁵ Widia Edorita, "Pertanggung Jawaban Terhadap Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Akibat Kebakaran Hutan Dilihat Dari Perspektif Hukum", Artikel Pada *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol II, No. 1 Februari 2011, hlm. 134.

membahayakan terus terjadi di Provinsi Riau, ternyata tidak serta merta membuat penegakan hukum (*law enforcement*) di bidang lingkungan hidup terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan terutama penegakan hukum pidana lingkungan berjalan sesuai dengan efektif. Pengaturan larangan perbuatan pembakaran lahan, secara tegas dimuat dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang berbunyi:

“Setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar”.

Selanjutnya di dalam Pasal 108 Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menegaskan bahwasanya:

“Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Berdasarkan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Pasal 13 dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, yaitu: memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Maka Kepolisian Daerah Riau sebagai pelaksana tugas dan wewenang Polri yang berada di wilayah Provinsi Riau, khususnya yang ditangani oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) sebagai pelaksana tugas pokok di bawah

Polda Riau yang dalam fungsinya untuk menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus seperti tindak pidana ekonomi, korupsi, dan tindak pidana tertentu yang terjadi di wilayah hukum Polda Riau telah melakukan langkah hukum *represif* (penindakan) terhadap kasus pembakaran hutan dan lahan yang sering terjadi setiap tahunnya di Provinsi Riau.

Adapun data penindakan kasus pembakaran hutan dan lahan dari tahun 2011 s/d tahun 2014 oleh Kepolisian Daerah Riau, dapat dilihat di dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1

Data Penindakan Kasus Pembakaran Hutan dan Lahan Oleh Jajaran Kepolisian Daerah Riau Tahun 2011 s/d Tahun 2014

| No | Tahun | Jumlah Kasus/Laporan |
|--------------|-------|----------------------|
| 1 | 2011 | 1 |
| 2 | 2012 | - |
| 3 | 2013 | 25 |
| 4 | 2014 | 70 |
| Total | | 96 |

Sumber: Data dari Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Riau

Tabel 2

Data Penindakan Kasus Pembakaran Hutan dan lahan Oleh Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Riau Tahun 2011 s/d Tahun 2014

| No | Tahun | Jumlah Kasus/Laporan |
|--------------|-------|----------------------|
| 1 | 2011 | - |
| 2 | 2012 | - |
| 3 | 2013 | 2 |
| 4 | 2014 | 6 |
| Total | | 8 |

Sumber: Data dari Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Riau

Dari data tersebut dapat diketahui, bahwa penanganan kasus pembakaran hutan dan lahan khususnya yang ditangani oleh Ditreskrimsus Polda Riau dalam 4 (empat) tahun terakhir menunjukkan angka peningkatan. Maka untuk itu penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut yang dituangkan dalam bentuk penulisan skripsi dengan judul : **“Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan dan Lahan”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan penegakan hukum pidana lingkungan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan ?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau dalam penegakan hukum pidana lingkungan terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan ?
3. Apa saja upaya yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau untuk mengatasi kendala dalam penegakan hukum pidana lingkungan terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui pelaksanaan penegakan hukum pidana lingkungan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan.
- b) Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian

Daerah Riau dalam penegakan hukum pidana lingkungan terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan.

- c) Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau untuk mengatasi kendala dalam penegakan hukum pidana lingkungan terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan.

2. Kegunaan Penelitian

- a) Penelitian ini untuk menambah pengetahuan dan pemahaman penulis khususnya mengenai tema yang diteliti.
- b) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber masukan bagi Kepolisian Daerah Riau khususnya Direktorat Reserse Kriminal Khusus, Subdit IV Tindak Pidana Tertentu dan instansi-instansi terkait yang ada di Provinsi Riau.
- c) Penelitian ini sebagai sumbangan dan alat mendorong bagi rekan-rekan mahasiswa untuk melakukan penelitian selanjutnya terkait penegakan hukum pidana lingkungan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan.

D. Kerangka Teori

1. Asas *Ultimum Remedium*

Hukum pidana memainkan peranan penting dalam upaya penegakan hukum lingkungan, namun demikian beban yang ditimpakan pada hukum pidana tidak berarti harus melebihi kapasitas yang dimilikinya dan perlu diperhatikan pembatasan-pembatasan secara *inherent* yang terkandung dalam penerapan hukum

pidana tersebut, seperti asas *legalitas* maupun asas kesalahan.⁶

Mas Achmad Santosa, mengatakan bahwa penegakan hukum lingkungan (*environmental enforcement*) harus dilihat sebagai sebuah alat (*an end*). Tujuan penegakan hukum lingkungan yaitu penataan (*compliance*) terhadap nilai-nilai perlindungan daya dukung ekosistem dan fungsi lingkungan hidup yang pada umumnya diformalkan kedalam peraturan perundang-undangan.⁷

Oleh sebab itu, penegakan hukum lingkungan dapat dimaknai sebagai penggunaan atau penerapan instrumen-instrumen dan sanksi-sanksi dalam lapangan hukum administrasi, hukum perdata dan hukum pidana dengan memaksa subjek hukum menjadi sasaran mematuhi peraturan perundang-undangan lingkungan hidup.⁸ Instrumen pidana bersifat *ultimum remedium* yang berarti sebagai upaya terakhir setelah sanksi administrasi dan perdata tidak efektif dalam penegakan hukum lingkungan hidup.⁹

Ultimum remedium merupakan istilah dalam mengkaji hukum pidana terkait dengan tujuan pidana dan pemidanaan yaitu sebagai sarana perbaikan dan pemulihan keadaan lingkungan yang telah di rusak dengan adanya tindak pidana. *Ultimum remedium* bermakna perbaikan yang paling akhir digunakan (obat yang

pamungkas).¹⁰ Dalam penjelasan umum Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) Nomor 32 Tahun 2009 pada angka 6 disebutkan, bahwa :

"Penegakan hukum pidana lingkungan tetap memperhatikan asas *ultimum remedium* yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Penerapan asas *ultimum remedium* ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan".

Terhadap pelanggaran delik formil tersebut maka peran hukum administrasi harus diutamakan atau didahulukan dan didorong menyelesaikan masalah lingkungan, setelah upaya tersebut tidak efektif maka hukum pidana didayagunakan atau dioptimalkan. Tetapi terhadap kesalahan pelaku relatif berat dan/atau akibat perbuatannya relatif besar dan/atau perbuatannya menimbulkan keresahan masyarakat, maka hukum pidana bukan lagi *ultimum remedium* akan tetapi sudah *primum remedium* (mendahulukan pelaksanaan penegakan hukum pidana) dalam pelanggaran delik materil untuk menyelesaikan masalah di bidang lingkungan.

2. Teori Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum adalah kegiatan yang menyelarasikan hubungan nilai-nilai yang terjabar dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai yang kalau penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan,

⁶ Alvi Syahrin, *Asas-Asas dan Penegakan Hukum Lingkungan Kepidanaan*, Pustaka Bangsa Press, Medan: 2002, hlm. 2.

⁷ Mas Achmad Santosa, *Good Governance dan Hukum Lingkungan*, ICEL, Jakarta: 2001, hlm. 234.

⁸ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta: 2012, hlm. 207.

⁹ *Ibid.* hlm. 208.

¹⁰<http://www.hukumonline.siboro.blogspot.com/2011/12/penerapan-asas-ultimum-remedium-pada.html>, diakses tanggal 2 Mei 2014.

memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹¹

Hukum pidana dalam ilmu hukum di bagi menjadi hukum pidana umum dan hukum pidana khusus, pembagian ini sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa “Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lain diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain”.

Di dalam ketentuan Pasal 63 ayat (2) KUHP terkandung asas *lex specialis derogat legi generalis* yang merupakan suatu asas hukum yang mengandung makna bahwa aturan yang bersifat khusus (*specialis*) mengesampingkan aturan yang bersifat umum (*general*).

Berkaitan dengan hal di atas, salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus (*specialis*) yaitu penegakan hukum di bidang lingkungan hidup. Menurut Suparni, penegakan hukum lingkungan hidup adalah suatu upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual, melalui pengawasan dan penerapan sanksi secara administrasi, keperdataan dan kepidanaan.¹²

Menurut Soerjono Soekanto, agar penegakan hukum berjalan dengan baik dan sempurna, maka ada 5 (lima) faktor yang harus dipenuhi

dalam penegakan hukum yaitu sebagai berikut :¹³

- a) Faktor hukumnya sendiri;
- b) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- c) Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d) Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; dan
- e) Faktor budaya, yakni sebagai hasil karya, cipta, rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

3. Teori Penyidikan

Menurut R. Soesilo, bahwa penyidikan berasal dari kata “sidik”. *Pertama* sidik berarti terang, jadi penyidikan artinya membuat terang. *Kedua* “sidik” berarti “bekas” (sidik jari), sehingga menyidik berarti mencari berkas-berkas, dalam hal ini bekas-bekas kejahatan, setelah bekas-bekas itu dapat dan terkumpul, maka kejahatan menjadi terang. Bertolak dari dua kata “terang” dan “berkas” itu, maka penyidikan berarti membuat terang kejahatan.¹⁴

Sedangkan menurut KUHAP sendiri memberi definisi mengenai penyidikan (Pasal 1 butir 2), yaitu ”Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”. KUHAP juga memberikan penjelasan pengertian penyidik yaitu dalam Pasal 1 butir 1, yang berbunyi “Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik

¹¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta: 2005, hlm. 5.

¹² Niniek Suparni, *Pelestarian, Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika, Jakarta: 1992, hlm. 160.

¹³ Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hlm. 8.

¹⁴ R. Soesilo, *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminil*, Politea, Bandung: 1979, hlm. 17.

Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.”

Adapun menurut Pasal 6 ayat (1) KUHAP, yang dimaksud penyidik yaitu:

- (1) Penyidik adalah:
 - a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia; dan
 - b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mengatur aparat penyidik dalam bidang lingkungan hidup yang termuat dalam Pasal 94 ayat (1), yang berbunyi:

“Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diberi wewenang sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup”.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Ditinjau dari sudut metode yang dipakai maka penelitian ini dapat digolongkan dalam jenis penelitian hukum sosiologis (empiris), yaitu sebagai usaha melihat pengaruh berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat, karena dalam penelitian ini penulis langsung mengadakan penelitian pada lokasi atau tempat yang diteliti guna

memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti. Sedangkan dilihat dari sifatnya bersifat *deskriptif*.

2. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penelitian tersebut dilakukan di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau, khususnya Direktorat Reserse Kriminal Khusus, Subdit IV Tindak Pidana Tertentu.

3. Populasi dan Sampel

a) Populasi

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya sehubungan dengan penelitian ini.¹⁵ Adapun yang dijadikan populasi dalam sampel ini adalah sebagai berikut:

- 1) Kepala Direktur Direktorat Pembinaan Masyarakat Kepolisian Daerah Riau;
- 2) Kanit I Sub Direktorat IV Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau;
- 3) Penyidik dan Penyidik Pembantu Sub Direktorat IV Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau;
- 4) Kepala Seksi Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan, Bidang Perlindungan, Dinas Kehutanan Provinsi Riau;
- 5) Kepala Bidang Penataan dan Penataan Lingkungan Hidup, Badan lingkungan Hidup Provinsi Riau;
- 6) Kepala Seksi Pencegahan, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Badan Penanggulangan Bencana

¹⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta: 2002, hlm. 44.

Daerah (BPBD) Provinsi Riau;
dan

- 7) Kepala Koordinator Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (JIKALAHARI).

b) Sampel

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel, di mana sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian.¹⁶ Sedangkan metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini metode sensus dan *purposive sampling*.

4. Sumber Data

a) Data Primer

Data primer adalah data yang penulis dapatkan atau diperoleh secara langsung melalui responden di lapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah ada sebelumnya atau merupakan data jadi atau buku. Data sekunder bersumber dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari undang-undang antara lain KUHP, KUHPA, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan pembakaran hutan dan lahan, serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah.

2) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur dan hasil karya ilmiah dari kalangan hukum yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

3) Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan-bahan penelitian yang diperoleh dari *ensiklopedia* dan sejenisnya yang berfungsi mendukung data primer dan data sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

a) Wawancara (*Interview*)

Wawancara atau *interview*, yaitu pola khusus dalam bentuk interaksi di mana pewawancara mengajukan pertanyaan seputar masalah penelitian kepada responden. Dalam melakukan wawancara ini, pewawancara menggunakan metode wawancara terstruktur.

b) Studi Kepustakaan

Mengkaji, menelaah dan menganalisis berbagai literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

6. Analisa Data

Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Sedangkan metode berpikir yang digunakan

¹⁶ *Ibid*, hlm. 119.

penulis yaitu *deduktif*, yakni pengerucutan dari bagian umum yang merupakan permasalahan umum kepada permasalahan yang lebih khusus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan dan Lahan

1. Tindakan *Preventif* (Pencegahan)

a) Kegiatan Sosialisasi

Usaha untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang sering terjadi setiap tahunnya di Provinsi Riau, maka upaya Kepolisian Daerah Riau adalah dengan melakukan kegiatan sosialisasi yang merupakan kegiatan yang dilakukan kepada masyarakat maupun *stackholder* dengan memberikan materi-materi tentang pemahaman atau pengetahuan, dan informasi tentang larangan pembakaran hutan dan lahan.

Kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Riau dalam mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan, yaitu menerbitkan Maklumat Kepala Kepolisian Daerah Riau (Kapolda Riau) Nomor : Mak/1/VI/2013 tentang Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Serta Pemadaman Titik Api dan Maklumat Kepala Kepolisian Daerah Riau (Kapolda Riau) Nomor : Mak/1/III/2014 tentang Larangan Membakar Hutan dan Lahan.¹⁷

¹⁷ Wawancara dengan *Bapak Kombes Pol Sugiono, S.H, M.Hum*, Kepala Direktur Binmas Kepolisian Daerah Riau, Hari Selasa, Tanggal 20 Mei

b) Melakukan Pembinaan Kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA)

Kegiatan pembinaan kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) ini ditujukan kepada daerah-daerah yang sering terjadi kebakaran hutan dan lahan (*karhutla*) dengan maksud masyarakat diberikan pemahaman mengenai pengendalian kebakaran hutan dan lahan (*karhutla*) dalam konteks pencegahan, memberikan bantuan peralatan pemadam api ke daerah-daerah rawan terjadinya kebakaran hutan dan lahan (*karhutla*) serta penanganan bahaya yang ditimbulkan akibat terjadinya kebakaran hutan dan lahan (*karhutla*) tersebut. Di dalam melaksanakan kegiatan pembinaan kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) ini dilakukan bersama-sama antara Badan Lingkungan Hidup Provinsi Riau, Dinas Kehutanan Provinsi Riau, BPBD Provinsi Riau yang bekerjasama dengan jajaran Polda Riau.¹⁸

Tabel 3
Jumlah Kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA)

| No | Kabupaten/Kota | Jumlah MPA |
|----|-----------------|------------|
| 1 | Bengkalis | 12 |
| 2 | Dumai | 5 |
| 3 | Indragiri Hilir | 15 |
| 4 | Indragiri Hulu | 1 |

2014, Bertempat di Ditbinmas Kepolisian Daerah Riau.

¹⁸ Wawancara dengan *Bapak Drs. Achairunnas* Kepala Bidang Penataan dan Penataan Lingkungan Hidup, Badan lingkungan Hidup Provinsi Riau, Hari Selasa, Tanggal 25 Februari 2014, Bertempat di Kantor Badan Lingkungan Hidup Provinsi Riau.

| | | |
|--------------|-------------------|-----------|
| 5 | Kampar | 1 |
| 6 | Kuansing | 18 |
| 7 | Pelalawan | 9 |
| 8 | Rokan Hilir | 4 |
| 9 | Rokan Hulu | 5 |
| 10 | Siak | 8 |
| 11 | Kepulauan Meranti | 5 |
| Total | | 83 |

Sumber : Badan Lingkungan Hidup Provinsi Riau

2. Tindakan Represif (Penindakan)

Langkah-langkah upaya *represif* (penindakan) yang dilakukan oleh Ditreskrimsus Polda Riau dalam hal penegakan hukum pidana lingkungan terhadap tindak pidana pembakaran hutan dan lahan, antara lain penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.¹⁹

Proses penyidikan tindak pidana lingkungan seperti kasus kebakaran hutan dan lahan ini, maka penyidik Subdit IV Ditreskrimsus Polda Riau mendatangkan ahli yaitu ahli di bidang lingkungan seperti ahli kerusakan tanah, kebakaran hutan, ahli gambut, serta ahli hukum lingkungan. Sifat dan keterangan yang diberikan oleh ahli tersebut yaitu menurut pengetahuannya pada bidang lingkungan hidup.²⁰

¹⁹ Wawancara dengan *Bapak Kompol Hariwiyawan, S.ik. M.ik*, Kanit I Sub Direktorat IV Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau, Hari Selasa, Tanggal 4 Maret 2014, Bertempat di Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Riau.

²⁰ Wawancara dengan *Bapak Aiptu Zulhelmi, S.H*, Penyidik Pembantu Subdit IV Reskrimsus Polda Riau. Hari Selasa Tanggal 4 Maret 2014, Bertempat di Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Riau.

Tabel 4
Jumlah Data Penindakan Kasus
Pembakaran Hutan dan lahan Oleh
Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Riau
Tahun 2011 s/d Tahun 2014

| No | Tahun | Jumlah Kasus | Sidik | P21 |
|--------------|-------|--------------|----------|----------|
| 1 | 2011 | - | - | - |
| 2 | 2012 | - | - | - |
| 3 | 2013 | 2 | 1 | 1 |
| 4 | 2014 | 6 | 3 | 3 |
| Total | | 8 | 4 | 4 |

Sumber: Data dari Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Riau

Berdasarkan data tersebut, bahwa proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Subdit IV Ditreskrimsus Polda Riau hanya menangani 8 (delapan) kasus sepanjang 4 (empat) tahun terakhir, menurut pendapat penulis hal ini belum bisa dikatakan berhasil dalam upaya penegakan hukum terhadap kasus kebakaran hutan dan lahan yang terjadi setiap tahunnya di Provinsi Riau. Karena dari data tersebut dalam 4 (empat) tahun terakhir menunjukkan angka peningkatan kasus di wilayah hukum Polda Riau, hal ini dikarenakan penegakan hukum yang berjalan selama ini masih lemah. Seharusnya dari data 4 (empat) tahun terakhir tersebut, Ditreskrimsus Polda Riau mampu menekan atau mengurangi angka terjadinya kasus kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah hukum Polda Riau dengan melakukan langkah-langkah penegakan hukum yang tegas dan profesional kepada pelaku pembakaran hutan dan lahan tersebut.

B. Kendala Yang Dihadapi Oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau dalam Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan dan Lahan

1. Faktor Internal

a) Kendala Sarana dan Prasarana

Di dalam pelaksanaan proses penyelidikan dan penyidikan terhadap penegakan hukum kasus kebakaran hutan dan lahan yang ditangani oleh Ditreskrimsus Polda Riau khususnya Subdit IV adalah terkendalanya fasilitas sarana dan prasarana. Hal ini terlihat tidak adanya fasilitas laboratorium lingkungan hidup di Polda Riau dan kurangnya sarana transportasi mobil.²¹

b) Kendala Keuangan (*Financial*)

Anggaran keuangan khususnya dalam penanganan kasus kebakaran hutan dan lahan belum ada. Karena dalam penanganan kasus kebakaran hutan dan lahan dalam proses penyelidikan dan penyidikannya memerlukan dana sekitar Rp. 25.000.000.00,- (dua puluh lima juta rupiah) per satu kasusnya. Sedangkan total anggaran yang ada pada Ditreskrimsus Polda Riau ada sekitar Rp. 273.500.000,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang di mana total anggaran tersebut digunakan oleh 4 (empat) Subdit yang ada dalam Ditreskrimsus Polda Riau.

c) Kendala Sumber Daya Manusia

Masalah terhadap sumber daya manusia (SDM) ini terkait pada aspek kuantitas dan kualitas aparat

penegak hukum. Secara kuantitas, jumlah anggota penyidik dan penyidik pembantu yang hanya 20 (dua puluh) orang. Sedangkan secara kualitas, kemampuan anggota penyidik Subdit IV Ditreskrimsus Polda Riau belum ada yang mengikuti pelatihan penyidikan lingkungan hidup. Sehingga dengan kekurangan baik itu secara kuantitas dan kualitas anggota penyidik akan menyebabkan kurang maksimalnya proses penegakan hukum.²²

2. Faktor Eksternal

a) Kendala Masyarakat

Di dalam penanganan kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang hampir terjadi setiap tahunnya di Provinsi Riau ini, faktor masyarakat ini menjadi penting dikarenakan ada beberapa sebab, yaitu kurangnya kesadaran hukum masyarakat, dan keadaan ekonomi masyarakat.²³

b) Kendala Lokasi atau Tempat Kejadian Perkara (TKP) Yang Jauh

Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Riau khususnya Subdit IV tidak berjalan secara maksimal, karena untuk mencapai ke lokasi TKP yang jauh tersebut penggunaan sarana transportasi yang tersedia menjadi kurang begitu efektif juga. Seharusnya dalam hal ini penyidik

²¹ Wawancara dengan Bapak AKP James I.S Raja Gukguk, S.ik, Penyidik Subdit IV Reskrimsus Polda Riau. Hari Kamis Tanggal 6 Maret 2014, Bertempat di Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Riau.

²² Wawancara dengan Bapak Kompol Hariwiyawan, S.ik. M.ik, Kanit I Sub Direktorat IV Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau, Hari Selasa, Tanggal 4 Maret 2014, Bertempat di Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Riau.

²³ Wawancara dengan Bapak Brigadir Petrus Wahyu Setiawan, S.H, Penyidik Pembantu Subdit IV Reskrimsus Polda Riau. Hari Kamis Tanggal 6 Maret 2014, Bertempat di Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Riau.

dituntut untuk cepat dan respons terhadap laporan atau pengaduan tentang terjadinya tindak pidana pembakaran hutan dan lahan sehingga pelaku dapat segera ditemukan oleh penyidik tersebut dan diproses secara hukum.²⁴

c) **Kendala Mendatangkan Ahli Lingkungan**

Keterangan ahli yang dibutuhkan adalah ahli di bidang lingkungan seperti ahli kerusakan tanah, kebakaran hutan, ahli gambut, serta ahli hukum lingkungan. Namun dengan terbatasnya jumlah tenaga ahli tersebut dengan tingkat kesibukan yang sangat tinggi maka menjadi kendala dalam proses penyidikan.²⁵

C. Upaya Yang Dilakukan Oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau Untuk Mengatasi Kendala dalam Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan dan Lahan

1. Faktor Internal

a) **Kendala Sarana dan Prasarana**

Untuk mengatasi tidak adanya ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana laboratorium lingkungan hidup, penyidik Subdit IV Ditreskrimsus Polda Riau berkoordinasi menggunakan peralatan laboratorium yang ada pada Dinas Kesehatan Provinsi Riau selain itu penyidik Subdit IV Ditreskrimsus Polda Riau melakukan koordinasi dengan menggunakan peralatan

laboratorium yang ada pada Institut Pertanian Bogor (IPB) untuk melakukan pemeriksaan sampel lingkungan yang rusak dan tercemar akibat kebakaran hutan dan lahan.

Sedangkan untuk mengatasi kendala kurangnya sarana transportasi mobil double garden tersebut, penyidik Ditreskrimsus Polda Riau menggunakan mobil rental atau sewaan bahkan tak jarang menggunakan mobil pribadinya untuk kegiatan penyelidikan dan penyidikan dalam kasus kebakaran hutan dan lahan tersebut.

b) **Upaya Mengatasi Kendala Keuangan (*Financial*)**

Untuk mengatasi kendala keuangan (*financial*) ini, Subdit IV Ditreskrimsus Polda Riau meminta untuk penambahan anggaran dana dalam proses penyelidikan dan penyidikan kepada Biro Perencanaan Umum dan Anggaran (Rorena) Polda Riau, mengupayakan dana penyelidikan dan penyidikan dari bantuan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat, serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan mengupayakan kemandirian dana untuk operasional dan teknis dalam penanggulangan kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

c) **Upaya Mengatasi Kendala Kurangnya Sumber Daya Manusia**

Dari segi jumlah (kuantitas), Ditreskrimsus Polda Riau khususnya SubDit IV sedang merencanakan untuk meminta penambahan personil penyidik kepada Biro Sumber Daya Manusia (Ro SDM) Polda Riau yang secara efektifnya berjumlah 40 (empat

²⁴ Wawancara dengan Bapak AKP James I.S Raja Gukguk, S.ik, Penyidik Subdit IV Reskrimsus Polda Riau. Hari Kamis Tanggal 6 Maret 2014, Bertempat di Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Riau.

²⁵ Wawancara dengan Bapak Aiptu Zulhelmi, S.H, Penyidik Pembantu Subdit IV Reskrimsus Polda Riau. Hari Selasa Tanggal 4 Maret 2014, Bertempat di Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Riau.

puluh) orang penyidik. Selain itu Subdit IV Ditreskrimsus Polda Riau mengirimkan anggota penyidiknya untuk mengikuti pelatihan penyidikan di bidang lingkungan hidup yang dilaksanakan di Mabes Polri dengan melibatkan instansi-instansi terkait di bidang lingkungan hidup, yang di mana guna untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dalam proses penyidikan khususnya di bidang lingkungan hidup.

2. Kendala Eksternal

- a) Upaya Mengatasi Kendala dengan Masyarakat
Untuk meningkatkan kesadaran hukum kepada masyarakat maka Ditreskrimsus Polda Riau melakukan langkah melalui penerapan dan sosialisasi hukum yang teratur atas dasar rencana yang mantap.
- b) Upaya Untuk Mengatasi Kendala Lokasi atau Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang Jauh
Upaya yang dilakukan oleh Subdit IV Ditreskrimsus Polda Riau terhadap lokasi atau tempat kejadian perkara (TKP) yang jauh, yaitu melakukan koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Riau, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), jajaran Polda Riau serta instansi-instansi terkait untuk menggunakan sarana yang tersedia yang dapat membantu penanganan kasus kebakaran hutan dan lahan misalnya mobil double garden, helikopter serta peralatan *Global Positioning System* (GPS).
- c) Upaya Untuk Mengatasi Kendala Mendatangkan Ahli Lingkungan
Upaya yang dilakukan oleh Ditreskrimsus Polda Riau adalah

menyusun jadwal sebaik mungkin dengan memaksimalkan langkah koordinasi kepada tenaga ahli tersebut yang ada pada instansi-instansi terkait seperti Dinas Kehutanan Provinsi Riau, Badan Lingkungan Hidup Provinsi Riau bahkan tak jarang mendatangkan tenaga ahli yang ada di Institut Pertanian Bogor (IPB).²⁶

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan penegakan hukum pidana lingkungan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan dilakukan dengan cara *preventif* dan *represif*. Secara *preventif* yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau diantaranya dengan melakukan sosialisasi dan melakukan pembinaan kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA). Secara *represif* langkah yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau diantaranya dengan melakukan proses pemeriksaan penyelidikan dan penyidikan serta melakukan tindakan upaya paksa lainnya seperti panangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan terhadap penanganan kasus kebakaran hutan dan lahan. Namun pelaksanaan penegakan hukum ini belum berjalan dengan maksimal, karena masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya.
2. Kendala yang dihadapi oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian

²⁶ Wawancara dengan Bapak Kompol Hariwiyawan, S.ik. M.ik, Kanit I Sub Direktorat IV Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau, Hari Selasa, Tanggal 4 Maret 2014, Bertempat di Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Riau.

Daerah Riau dalam penegakan hukum pidana lingkungan terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan adalah kendala *internal* dan kendala *eksternal*. kendala *internal* yang dihadapi berupa kendala sarana dan prasarana, kendala keuangan (*financial*), dan kendala Sumber Daya Manusia (SDM). Sedangkan kendala *eksternal* yang dihadapi diantaranya yaitu kendala masyarakat, karena dalam hal ini terletak pada kurangnya kesadaran hukum dan keadaan ekonomi masyarakat, kendala lokasi atau Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang jauh, dan kendala mendatangkan ahli lingkungan.

3. Upaya yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau untuk mengatasi kendala dalam penegakan hukum pidana lingkungan terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan adalah dengan cara memaksimalkan faktor *internal* dan *eksternal* yang dimiliki oleh Kepolisian Daerah Riau khususnya Ditreskrimsus Polda Riau seperti memberikan tindakan pembinaan, pelatihan dan pendidikan kepada anggota atau personil serta melakukan langkah koordinasi kepada instansi-instansi terkait dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan.

B. Saran

1. Kepada Kepolisian Daerah Riau khususnya Ditreskrimsus Polda Riau dalam rangka mewujudkan penegakan hukum pidana lingkungan, diharapkan untuk selalu konsisten dan selalu meningkatkan kekurangan dalam fungsinya sebagai aparat penegak hukum baik itu secara *preventif* dan *represif*. Sehingga langkah penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan dapat ditangani dengan maksimal.

2. Kepada Kepolisian Daerah Riau khususnya Ditreskrimsus Polda Riau di dalam mengatasi kendala penegakan hukum pidana lingkungan terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan yang dikarenakan faktor *internal* dan *eksternal*, diharapkan untuk meningkatkan profesionalitas kerja serta kemampuan secara kualitas anggota atau personil penyidik sebagai aparat penegak hukum dalam tugas dan wewenangnya di bidang penyidikan khususnya dalam bidang lingkungan hidup. Sehingga dengan meningkatkan kualitas anggota atau personil penyidik penanganan kasus lingkungan hidup seperti kebakaran hutan dan lahan dapat diselesaikan secara maksimal.
3. Kepada Kepolisian Daerah Riau khususnya Ditreskrimsus Polda Riau untuk perlu meningkatkan upaya langkah pencegahan (*preventif*) melalui kegiatan sosialisasi kepada masyarakat ataupun kepada pelaku usaha di bidang perkebunan. Selain itu langkah koordinasi yang baik antara Ditreskrimsus Polda Riau dengan instansi-instansi terkait, serta antar pihak (*stakeholders*) diharapkan mampu memberikan upaya yang maksimal dalam melakukan upaya pencegahan (*preventif*) dan proses penegakan hukum (*law enforcement*) sehingga kedepannya diharapkan peristiwa kebakaran hutan dan lahan tidak terjadi lagi di Provinsi Riau.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Adhy Prayitno, 2014, "Pengendalian dan Pencegahan Karhutla Gambut dari Perspektif Teknik Kendali" dalam Ashaluddin Jalil, Haris Gunawan, dan Arifudin (editor), *Jerebu di*

- Negeri Kami*, Universitas Riau Press, Pekanbaru.
- Arifudin, 2014, "Menyoal Sosial Ekonomi Masyarakat Pada Kawasan Kebakaran Lahan Gambut" dalam Ashaluddin Jalil, Haris Gunawan, dan Arifudin (editor), *Jerebu di Negeri Kami*, Universitas Riau Press, Pekanbaru.
- Ariful Amri, 2014, "Hutan Sebagai Penopang Kehidupan Berkelanjutan" dalam Ashaluddin Jalil, Haris Gunawan, dan Arifudin (editor), *Jerebu di Negeri Kami*, Universitas Riau Press, Pekanbaru.
- Rahmadi, Takdir, 2012, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Santosa, Mas Achmad, 2001, *Good Governance Hukum Lingkungan*, ICEL, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2005, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta.
- Soesilo, R., 1979. *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminil*, Politea, Bandung.
- Suparni, Niniek, 1992, *Pelestarian, Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Syahrin, Alvi, 2010, *Asas-Asas dan Penegakan Hukum Lingkungan Kepidanaan*, Pustaka Bangsa Press, Medan.
- Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- B. Jurnal**
- Widia Edorita, 2011, "Pertanggung Jawaban Terhadap Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Akibat Kebakaran Hutan Dilihat Dari Perspektif Hukum", Artikel Pada *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol II, No. 1 Februari.
- C. Majalah**
- Muslim Rasyid, "Penegakan Hukum Tidak Tuntas Melawan Korupsi Kehutanan Riau", *Seribu Akar*, Senin, 12 November 2012.
- D. Peraturan Perundang-Undangan**
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 477.
- D. Website**
- <http://www.hukumonlinesiboro.blogspot.com/2011/12/penerapan-asas-ltimum-remedium-pada.html>, diakses tanggal 2 Mei 2014.